

PENERAPAN MEKANISME INTERNAL *GOVERNANCE* PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MALANG

Nuril izza ikhtiari

Akutansi syariah

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* (GCG) pada bank syariah, yaitu bank muamalat Indonesia cabang malang .Penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) sangatlah penting untuk segera dilaksanakan terutama untuk lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kepercayaan masyarakat dan dunia Internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Dalam ajaran islam, jauh mendahului adanya penerapan GCG yang menjadi acuan dalam mengelola perusahaan yang lebih baik didunia. oleh karena itu, penerapan GCG menjadi sangat penting bagi bank syariah ini, dikarenakan bank syariah memiliki perbedaan mendasar dengan bank konvensional salah satunya turunan dari penerapan *shariah compliance*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Skema manajerial insentif pada bank Muamalat Indonesia cabang Malang hanya dapat menerapkan prinsip independency. Prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility* dan *fairness* merupakan kewenangan kantor pusat dalam menerapkannya. Namun, ada kendala yang dihadapi bank muamalat Indonesia cabang malang dalam menerapkan GCG yaitu dari sisi person pelaksana sendiri. Pengaruh Penerapan GCG dapat meminimalisir kecurangan yang akan dilakukan oleh karyawan bank muamalat Indonesia cabang malang.

Kata kunci: *Good Corporate Governance* (GCG), bank syariah

Abstract

This study aims investigate the implementation of good corporate governance (GCG) at bank muamalat Indonesia Branch of Malang. The implementation of Good Corporate Governance(GCG) is very crucial especially for financial institution, which puts people's trust as their top priorit. In addition, it is an absolute requirement for banks all around the world so that they can develop well and healthy. Islamic teaching, preceded the implementation of GCG, which serves as a main reference for any company to achieve a better management. Sharia and conventional banks have some underlying differences, one of which is the derivation of such shariah compliance. This qualitative descriptive research employs case study approach, and its data were collected

through interviews. The result of of this study indicate that the incentive managerial scheme at bank mumalat Indonesia branch of malang can only apply independency principle, while the application of transparency, accountability, responsibility and fairness are under the authority of the head office. However, the branch office is experiencing difficulty in implementing GCG in terms of its executing personal. The implementation of GCG can minimize potential fraud by the branch office`s employees.

Keywords: Good Corporate Governance (GCG), shariah banks

Pendahuluan

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting yaitu: (1) ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian (2) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (3) pengawasan yang efektif dari otoritas pengawas bank (Budiarti, 2011).

Menurut Suratman (2000) alasan belum diterapkannya GCG yaitu karena sosialisasi manfaat GCG belum banyak diketahui perusahaan dan masih sangat lemahnya peran pengawasan internal perusahaan. Hal ini menyebabkan terganggunya independensi sistem pengawasan intern oleh direksi, padahal seharusnya diangkat oleh pemegang saham. Sedangkan menurut Mundung (2006), kurangnya penerapan GCG juga di indikasikan oleh rendahnya transparasi dalam lingkungan bisnis. Hal tersebut dapat dilihat dari (1) minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, (2) kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor internal, dan (3) kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme persaingan yang adil.

Berdasarkan dari fakta di atas, menerapkan GCG sangat penting untuk segera dilaksanakan terutama pada lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia

perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, *Bank For International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan. Bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dunia perbankan juga dilakukan dengan menetapkan kebijakan melalui Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) pasal 1 angka 6 PBI No. 8/14/2006 tentang “pelaksanaan GCG pada bank umum” yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan disebutkan bahwa *good corporate governance* (GCG) adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) di bidang perbankan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syariah menjadi sangat penting. Karena bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional yaitu salah satunya turunan dari penerapan kepatuhan syariah. Penerapan kepatuhan syariah inilah yang menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. Salah satu turunan dari penerapan kepatuhan syariah ini yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syariah Islam (Agustin, 2014).

Good Corporate Governance


Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh suatu komite yang bernama *Cadbury Committee* (1992) dalam laporannya yang dikenal

sebagai *Cadbury Report* mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai berikut “sistem dimana organisasi diarahkan dan dikontrol”. Menurut komite Cadbury GCG adalah prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para pemangku kepentingan pada umumnya. Sedangkan menurut *center for european policy studies* (CEPS) adalah merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses serta pengendalian baik yang ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan (Daniri, 2006).

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemangku kepentingan (Monks, 2003). Ada 2 hal ditekankan dalam konsep ini. pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemangku kepentingan.

Elemen Sistem Governance

governance model merupakan kerangka dan proses pengambilan keputusan yang didesain agar korporasi mampu tumbuh dan bertahan didalam lingkungannya. Namun demikian, *governance model* hanya akan menjadi benda mati tanpa didukung oleh perangkat sistem yang dinamis. Dalam kaitan ini, sistem *governance* dideskripsikan sebagai keterlibatan aktif dari keseluruhan perangkat organisasi (board, executive management serta karyawan) yang berinteraksi secara dinamis didalam kerangka *governance* model. Dengan demikian, sistem *governance* juga tidak akan bisa bekerja tanpa didukung oleh suatu model *governance*. Secara keseluruhan, berjalannya sistem *governance* akan sangat ditentukan oleh bagaimana berbagai pihak didalam organisasi bekerja sama untuk mengantisipasi, memahami dan melakukan tindakan sehubungan dengan konsekuensi yang muncul dari setiap pilihan keputusan yang diambil (Lukviarman, 2005a).



Suatu sistem *governance* terdiri dari tiga komponen utama yaitu:

a. Struktur Organisasi

Menurut Tricker (2009) struktur *governance* adalah penting dalam mendukung berfungsinya CG dalam suatu korporasi secara efektif, sehingga harus jelas dan dapat dipahami berbagai elemen organisasi. Hingga saat ini belum ditemukan dan ditetapkan bentuk dan format struktur CG yang tepat dan aplikatif lintas organisasi yang dicirikan oleh karakteristik lingkungan organisasi yang berbeda.

b. Mekanisme *Governance*

Mekanisme *governance* dapat dikategorikan secara umum berdasarkan karakteristiknya sebagai bagian internal dan eksternal dari sebuah korporasi. Perhatian utama terhadap mekanisme internal dari suatu sistem *governance* adalah pada keberadaan dan peranan jajaran direktur serta tersedianya *managerial incentive schemes*. Sementara mekanisme eksternal *governance* bertumpu kepada efektivitas mekanisme pasar didalam mendisiplinkan perusahaan, serta keandalan sistem hukum dan regulasi yang dimiliki oleh suatu negara.

c. *Governance Outcomes*

Governance outcomes yang diharapkan adalah berupa berkurangnya konflik kepentingan antarpihak yang terlibat dalam perusahaan. Hal ini

terutama dibutuhkan pada berbagai negara dengan tingkat proteksi kepentingan investor minoritas relatif rendah, seperti terdapat di Indonesia serta negara berkembang lainnya (La porta *et al*, 2000).


Governance versus Managemen

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendefinisikan konsepsi CG. Karena konsepsi *governance* berkembang jauh setelah perkembangan konsepsi management, maka pada awalnya upaya pendefinisian dilakukan secara sederhana bertujuan untuk membedakan kedua konsepsi dimaksud. Beberapa ahli, misalnya Tricker (2004) menjelaskan bahwa perbedaan konsepsi *management* dengan *governance* seperti itu sangat sederhana.

Perbedaan konsepsi *Corporate Governance* dan *Corporate Management*

<i>Main Issue</i>	<i>Corporate Governance</i>	<i>Corporate Management</i>
Fokus	Lingkungan Eksternal	Lingkungan Internal
Pendekatan Sistem	Menggunakan asumsi Organisasi sebagai suatu sistem terbuka (<i>open system</i>)	Menggunakan asumsi Organisasi sebagai suatu Sistem tertutup (<i>closed System</i>)
Orientasi	Berhubungan dengan isu yang berorientasi Strategis (<i>strategy oriented</i>)	Berhubungan dengan isu Yang berorientasi Pekerjaan (<i>task oriented</i>)

Konsep Organisasi	Berhubungan dengan konsepsi “ <i>where the organization is going</i> ”	Berhubungan dengan Konsepsi “ <i>getting the organization is there</i> ”
-------------------	---	---



Governance-pekerjaan dewan komisaris (BOD)
Sebagai *the governing body*

Manajemen-pekerjaan direksi (tim manajemen)
Sebagai *the managerial authority*.

Gambar 2.2 Perbedaan Manajemen dan *Governance* (Lukviarman, 2016)

Good Corporate Governance dan Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa *agency theory* adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) Hamdani (2016). Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. dimungkinkan pengelola tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict interest*). adanya *Corporate Governance* sebagai alat untuk mendisiplinkan manajer agar mentaati kontrak yang telah disepakati antara manajer dan investor. didalam perusahaan terdapat beberapa hubungan keagenan Contohnya: 1) Pemegang saham-manajer. 2) Kreditor-perusahaan. 3) Kontrol pemegang saham-non kontrol

pemegang saham. 4) Pemerintah-perusahaan. 5) Pegawai-perusahaan. 6) Publik-perusahaan.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Ada lima prinsip dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu :

1. **Transparency** (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Accountability** (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. **Responsibility** (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. **Independency** (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Fairness** (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut komite nasional kebijakan *Governance* (KNKG), GCG mempunyai enam macam tujuan utama adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan.

- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan
- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional

Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Selain mempunyai tujuan dalam penerepan GCG, ada berbagai manfaat yang di peroleh dalam menerapkan GCG (Maksum, 2005) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dengan *Good Corporate Governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik.
- b. *Good Corporate Governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat meminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam mengelolah perusahaan.
- c. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelola perusahaan tempat mereka berinvestasi.
- d. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatkan kinerja perusahaan dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai deviden yang akan mereka terima. Bagi negara, hasil ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.
- e. Karena dalam praktik *Good Corporate Governance*, karyawan di tempatkan sebagai salah satu pemangku kepentingan yang seharusnya

dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat.

- f. Penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan penerapan nilai-nilai islam dalam Bank Muamalat indonesia Cabang Malang sudah diterapkannya dengan baik atau tidak. Strauss dan Cobin dalam Creswell, J. (1998: 24) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian dan hasil pengujian (Purhantara, 2010:79). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan manajer pengembangan bisnis dan hasil observasi langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: dokumentasi atau dengan kata lain data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan di catat dari pihak lain (Purhantara, 2010:79). Data sekunder dari penelitian ini adalah struktur

organisasi dan laporan keuangan tahunan sesuai tahun yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa, keterangan-keterangan, dan karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang menunjang atau mendukung penelitian. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu : a) Wawancara, b) observasi, c) dokumentasi, d) literatur.

Metode Analisis data

Menurut Miles dan Huberman, 1992 dalam buku sugiyono (2009, 246-252) Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data dan 3) penarikan.

Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

Penerapan Good Corporate Governance pada bank Muamalat Indonesia cabang Malang mengacu pada 2 asas. asas pertama adalah sifat dan perilaku Nabi dan Rasul yang patut di teladani dalam kegiatan sehari-hari dan termasuk juga dalam berbisnis secara syariah, sementara asas yang kedua adalah asas yang di pakai umum oleh pelaku bisnis. Penerapan GCG sangat penting bagi bank muamalat Indonesia cabang Malang karena memberikan pengaruh bagi pertumbuhan perusahaan untuk menjadi lebih baik. Adanya penerapan GCG membuat semua orang bisa mengakses keterbukaan informasi sesuai batasan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga dapat meminimalisir adanya kecurangan yang akan menimbulkan kerugian pada bank tersebut. Aspek-aspek penilaian terhadap GCG pada bank muamalat cabang Malang antara lain : 1) keterbukaan (*Transparency*), 2) akuntabilitas (*Accountability*), 3) tanggung jawab (*Responsibility*), 4) profesional (*Independency*), 5) kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*).

Transparency

Range gaji, merit increase, bonus dan masing-masing grade Bank muamalat Indonesia cabang malang telah diatur dalam surat keputusan direksi PT bank muamalat Indonesia pusat. Begitu pula *incentive* atas kinerja telah diatur dalam surat ketetapan khusus atau memorandum khusus yang berisi antara lain setiap karyawan bisnis mendapatkan *incentive* jika percapaian atas target minimal 65%. *Transparency* atas *incentive* di bank muamalat Indonesia cabang malang masih terbatas untuk sesama karyawan. Kenaikan gaji, bonus dan insentive di bank muamalat Indonesia cabang malang di portal masing-masing karyawan. selain itu, Gaji, bonus dan *insentive* karyawan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.

Accountability

Prinsip *Accountability* PT. bank muamalat Indonesia dibuktikan dalam pemberian *merit increase* dari gaji pokok dan *incentive* atas pencapaian karyawan sesuai peraturan SK direksi. Pemberian *merit increase* dan *incentive* untuk semua karyawan kantor pusat maupun kantor cabang salah satunya bank muamalat Indonesia cabang malang. Pemberian *merit increase* dan *incentive* masuk ke rekening masing-masing karyawan sesuai dengan tanggal yang diberitahukan.

Responsibility

Prinsip *responsibility* telah diterapkan oleh Bank muamalat Indonesia cabang malang dengan pemberian gaji dan *insentive* yang sesuai dengan tanggung jawab kinerja dan pencapaian karyawan. Adanya divisi kepatuhan di bank muamalat Indonesia cabang malang bertugas untuk memastikan terjadinya kepatuhan serta prudensialitas telah berjalan di cabang dan mencegah terjadinya *non compliance* terhadap seluruh aktivitas operasional cabang yang harus sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.

Independency

Dalam melaksanakan prinsip *independency* PT Bank muamalat Indonesia pusat dan seluruh jajaran manajemen menjamin bahwa pemberian *insentive* diberikan secara profesional tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari di pihak manapun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip

independency dan kemandirian diterapkan oleh bank muamalat Indonesia cabang malang dengan baik.

Fairness

PT bank muamalat Indonesia pusat memberikan keadilan pemberian insentive kepada semua karyawan di kantor cabang. Pemberian besar kecilnya insentive kepada karyawan disesuaikan dengan jabatan dan *job description*. Ibu ibu Rosida Vignesvari mengungkapkan bahwa:

“*You get what you deserve. Kamu mendapatkan sesuai dengan yang kamu layak dapatkan. More achivement more incentive*”

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas pada penelitian mengenai “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syariah (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia cabang Malang)” maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Skema manajerial insentif pada bank Muamalat Indonesia cabang Malang hanya dapat menerapkan prinsip *independency*. Prinsip *independency* diterapkan dengan adanya divisi kepatuhan yang bertugas untuk mengawasi semua karyawan dalam melakukan tanggungjawabnya sesuai peraturan. Sedangkan Prinsip *transparancy*, *accountability*, *responsibility* dan *fairness* merupakan kewenangan kantor pusat dalam menerapkannya. Dalam penerapan GCG di bank muamalat Indonesia ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi yaitu Kendala utamanya dari sisi person pelaksana sendiri. Karena tidak semua karyawan memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkomitmen. Akan tetapi kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan cara menerapkan budaya kerja yang baik dan terus mengisi sisi spiritual karyawan bahwa berkomitmen terhadap perusahaan dan pekerjaan merupakan bagian dari ibadah.
2. Adanya penerapan GCG sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan perusahaan untuk menjadi lebih baik. semua orang bisa mengakses keterbukaan informasi sesuai batasan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan dan dapat

meminimalisir adanya kecurangan yang akan menimbulkan kerugian pada bank tersebut.

Daftar pustaka

- Agustin, Takarina. Dalam Skripsi, Sunarwan, Eko. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Budiarti, Isnar. 2011. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Dunia Perbankan. Jurnal Majalah Ilmiah Unikom. Vol 08. No 02; 263-268.
- Cresweell, J. 1998. Research Design: Qualitative and Quantitative Approache. Thousand Aaks, Ca: Sage Publications.
- Daniri, Mas Ahmad. 2006. Dalam Skripsi, S, Shalahuddin. 2009. Good Corporate Governance Dalam Penjualan Tanker VICC Pertamina. Jakarta : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Hamdani. 2016. Good Corporate Governance. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A dan Vishny, R. 2000. Investor Protection and Corporate Governance. Journal of Financial Economic. Vol 58. No 1; 3-28.
- Lukviarman, Niki. 2005. Persepektif Shareholding versus Stakeholding di dalam Memahami Fenomena Corporate Governance. Jurnal Siasat Bisni. Vol 10, No 22 hal 141-161
- Maksum, Azhar. 2005. Dalam Skripsi, Sunarwan, Eko. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Monks. 2003. Dalam Jurnal, Khaihatu, Thomas S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya Di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol 8 (1); 1-9.
- Mundung. 2006. Dalam Skripsi, Fajrin, Muh Ulin Nuha. 2005. Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Syariah. Malang: Progam Studi Akutansi Universitas Brawijaya.
- Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suratman. 2000. Dalam Skripsi, Fajrin, Muh Ulin Nuha. 2005. Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Syariah. Malang: Progam Studi Akutansi Universitas Brawijaya.
- Tricker, B. 2009. Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices. Oxford University press. Oxford.